

Nomor : 104 /PM.00.02/K.SB-02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tebing Tinggi, 11 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
di

Tempat

Dengan Hormat,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang